

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KECAMATAN HILISALAWA'AHE KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun 2025. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025. LAKIP ini berisi paparan perencanaan dan pencapaian kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe termasuk mengenai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program, keberhasilan, kegagalan dan dampak dari kinerja Kecamatan kepada masyarakat. LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan.

Hilisalawa'ahe, 27 Januari 2026

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara berkala. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Hilisalawa'ahe selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik atas kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diandalkan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Hilisalawa'ahe diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan Hilisalawa'ahe dan dapat dilihat dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Hilisalawa'ahe periode 2025-2029.

B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225

ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Oleh karena itu, kecamatan menjadi instansi pemerintah yang sangat berperan penting dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

C. Tugas dan Fungsi

Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan diwilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Tugas dan Fungsi Kantor Camat ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan. Tugas, fungsi dan struktur Kantor Camat Hilisalawa'ahe dijabarkan sebagai berikut:

1) Camat

Kecamatan merupakan wilayah kerja Kantor Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemeritahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperinhkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas Kecamatan, Camat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;

- f. Membina penyelenggaraan Pemeritahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan Pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Menyelenggarakan urusan umum;
- d. Menyelenggarakan urusan Program;
- e. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan urusan keuangan;
- g. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- i. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan

kepegawaian;

- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawaian serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

A. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

B. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan undang-undang;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

C. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

D. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan

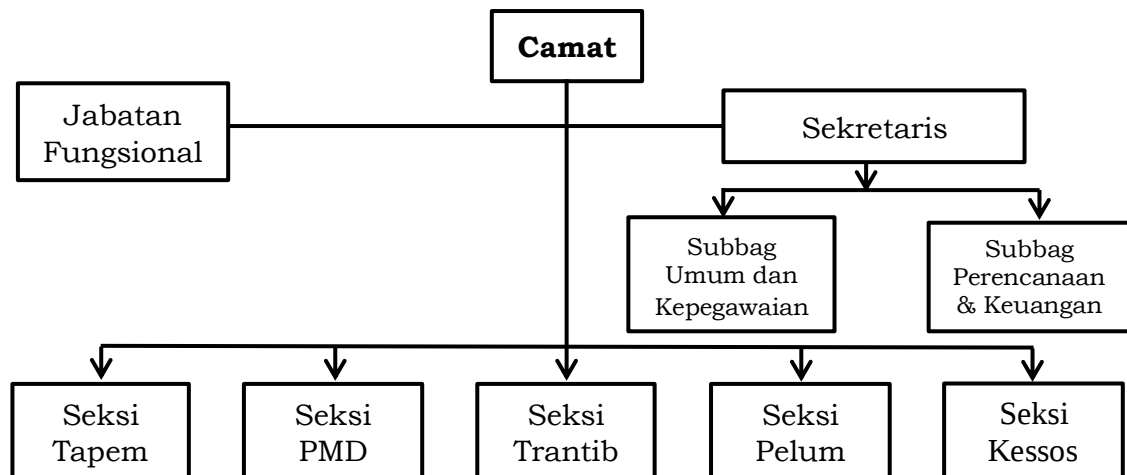
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

E. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

Gambar 1.1
BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT HILISALAWA'AHE



D. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam roda pemerintahan di Kecamatan dan melayani masyarakat di Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kantor Camat Hilisalawa'ahe didukung oleh 13 Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Tenaga harian lepas yang akan dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Kantor Camat Hilisalawa'ahe

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	FOAROTA WARUWU, S.Pd, MA	19800705 100903 1 011	PEMBINA, IV/A	Plt.Camat
2	ALIMAGOSI HALAWA, A.Ma.Pd	19680901 200003 1 002	PENATA TK. I, III/D	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
3	SINEMA GIAWA, S.Pd.SD	19710106 200611 1 001	PENATA TK. I, III/D	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Desa
4	FATORO WARUWU, S.Pd	19691225 200003 1 003	PENATA TK. I, III/D	Kasi Kesejahteraan Sosial
5	YUDIKA NDRURU, S.Pd	19710725 201410 1 003	PENATA, III/C	Kasi Pelayanan Umum
6	IBERIANUS HALAWA, S.Pd	19861101 200502 1 001	PENATA MUDA TK I, III/B	Kasubbag Perencanaan & Keuangan
7	YULIANUS NDRURU	19830703 200611 1 001	PENATA MUDA, III/A	Plt. Kasubbag Umum & Kepegawaian
8	FA'ANO GULO	19711212 200103 1 001	PENATA TK. I, III/D	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
9	BENEAMI HALAWA	19810704 200701 1 004	PENATA MUDA, III/A	Staf
10	YAKINUDIN HALAWA	19760308 200906 1 001	PENATA MUDA, III/A	Staf
11	ELISANA HALAWA	19700412 200906 1 002	PENATA MUDA, III/A	Staf
12	MARENI HALAWA	19680303 200906 1 004	PENATA MUDA, III/A	Staf
13	RAHMAD GANO GULO	19901230 202521 1 083	-	PPPK Paruh Waktu
14	BEATUS BAHARI HALAWA		-	PPPK Paruh Waktu

E. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, Kantor Camat Hilisalawa'ahe dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memengaruhi kualitas pelayanan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Permasalahan ini dapat bersumber dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, maupun dari faktor eksternal, seperti kondisi geografis, dinamika sosial masyarakat, serta kebijakan lintas sektor. Selain itu, muncul pula isu-isu strategis yang harus segera direspons agar tidak menghambat pencapaian tujuan pembangunan wilayah. Identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis ini menjadi langkah penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi perangkat daerah secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

1. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, Kantor Camat Hilisalawa'ahe memiliki peran strategis sebagai simpul koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, serta fasilitator pembangunan masyarakat desa. Namun demikian, dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, masih terdapat sejumlah permasalahan yang bersifat sistemik maupun teknis yang perlu ditangani secara komprehensif. Permasalahan-permasalahan ini muncul dari hasil evaluasi kinerja, dinamika sosial masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta keterbatasan sumber daya dan kelembagaan. Beberapa permasalahan dimaksud diantaranya :

- a. Rendahnya capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan, yang tercermin dari capaian nilai LAKIP yang belum optimal, serta masih terbatasnya partisipasi ASN dalam pelatihan teknis.
- b. Belum optimalnya pengelolaan pengaduan dan partisipasi publik, khususnya dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- c. Kurangnya konsistensi dalam pembinaan Linmas dan ketertiban umum, yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan fungsi keamanan sosial masyarakat.
- d. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah yang masih lemah, baik dari sisi koordinasi antar instansi maupun kepatuhan masyarakat.
- e. Kualitas dan pemerataan sarana pelayanan publik masih rendah, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata di seluruh wilayah kecamatan.
- f. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sinergis, sehingga banyak kebijakan dan program belum terlaksana secara efektif di lapangan.
- g. Kualitas tata kelola pemerintahan desa yang masih bervariasi, baik dari sisi perencanaan, keuangan, maupun kapasitas aparatur desa.

2. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan di atas telah melahirkan sejumlah isu strategis, baik yang bersumber dari dinamika internal daerah maupun pengaruh eksternal global dan nasional, antara lain:

- a. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) kecamatan dan desa dalam menghadapi tuntutan digitalisasi dan pelayanan berbasis teknologi.
- b. Reformasi birokrasi dan budaya kerja profesional, sebagai respon atas tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi publik.
- c. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagai bagian dari prinsip good governance dan pembangunan berkelanjutan.

- d. Penguatan ketahanan sosial dan budaya hukum, untuk menjaga stabilitas wilayah dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi.
- e. Peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor dan integrasi program pembangunan, untuk memastikan harmonisasi kebijakan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- f. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penggerak pembangunan di tingkat akar rumput. Permasalahan dan Isu Strategis Kantor Camat Hilisalawa'ahe dirumuskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Kantor Camat Hilisalawa'ahe

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan pemerintahan umum yang efektif dan akuntabel	Capaian LAKIP masih kurang maksimal; partisipasi ASN dalam pelatihan teknis masih rendah	Pengembangan kompetensi ASN dan penguatan manajemen pemerintahan berkesinambungan	Transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan	Reformasi birokrasi di tingkat nasional	Kesiapan SDM di kecamatan dan desa	Peningkatan sistem pengelolaan pemerintahan dan penguatan SDM
Sinkronisasi upaya pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik	Belum optimal pengelolaan aduan masyarakat; partisipasi masyarakat belum merata	Penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan	Budaya transparansi dan partisipasi publik	Penguatan peran masyarakat dalam pembangunan	Penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pembinaan Linmas belum konsisten; ketertiban umum belum optimal	Peningkatan ketahanan sosial dan pengelolaan ketertiban berbasis masyarakat	Ancaman keamanan nontradisional	Stabilitas keamanan nasional	Dinamika sosial budaya lokal	Penguatan ketahanan sosial dan pemeliharaan ketertiban umum
Koordinasi penerapan dan penegakan Perda/Peraturan Bupati	Pengawasan dan penegakan Perda di lapangan belum optima	Penguatan kepatuhan hukum masyarakat dan pelestarian lingkungan	Kepatuhan hukum global dan budaya sadar hukum	Penegakan hukum yang responsif	Penegakan hukum berbasis budaya lokal	Penguatan pengawasan dan penegakan Perda berbasis partisipasi masyarakat
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Sarana pelayanan publik belum optimal dan belum merata	Pengelolaan infrastruktur publik yang ramah lingkungan dan adaptif	Infrastruktur hijau berkelanjutan	Program percepatan infrastruktur nasional	Pemenuhan infrastruktur antarwilayah kabupaten	Peningkatan kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan sarana pelayanan public
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal	Integrasi perencanaan pembangunan berkelanjutan	Kolaborasi lintas sektor & smart governance	Sinergi kebijakan nasional dan daerah	Sinergi antar perangkat daerah	Peningkatan efektivitas koordinasi program pemerintahan
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa	Variasi kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa; pembinaan belum seragam	Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan	Tata kelola desa adaptif terhadap dinamika global	Program penguatan pemerintahan desa nasional	Dinamika kelembagaan desa kabupaten	Peningkatan kapasitas tata kelola desa

F. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

G. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah:

Bab I	Pendahuluan Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025
Bab III	Akuntabilitas Kinerja Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran
Bab IV	Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD merupakan tanggungjawab Kepala OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan fungsi Kantor Camat Hilisalawa'ahe serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Hilisalawa'ahe untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kantor Camat Hilisalawa'ahe Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadapkebutuhan masyarakat.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kinerja Pemerintah Kecamatan	Poin	n/a	86	88	90	92	94	96	
	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	Predikat	n/a	100	100	100	100	100	100	
	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Mengalami Peningkatan Status Desa Membangun	Persen	n/a	20	20	20	20	20	20	

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Hilisalawa'ahe Tahun 2025–2030 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan. Secara umum, arah kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan tugas kecamatan mencakup dua fokus utama, yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, berbasis digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta
2. Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan pada kantor camat Hilisalawa'ahe adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Strategi Arah Kebijakan Renstra Kantor Camat Hilisalawa'ahe Tahun 2025-2029

Visi : Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas korupsi, dengan menegakkan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat			
. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Penguatan sumber daya aparatur pemerintahan	Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, bimtek, dan pendampingan teknis agar aparatur mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara profesional dan akuntabel.
			Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (<i>reward and punishment</i>).
			Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatkan Sistem tata kerja Birokrasi di kecamatan
			Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan
		Penegakkan peraturan desa dan perundang-undangan yang lain	Optimalisasi Fungsi Koordinasi dan Pembinaan kepada Pemerintahan Desa
			Penguatan Sistem Informasi dan Basis Data Wilayah
		Membangun pengelolaan pemerintahan yang berorientasi pelayanan dan penegakan hukum yang berbasis perundang-undangan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah
			Membangun harmonisasi dan kesinambungan peraturan perundang perundang-undangan dengan pemerintahan yang lebih tinggi
			Meningkatkan Pelayanan hukum kepada masyarakat
			Meningkatkan Penegakan Hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

		Meningkatkan Standar Pelayanan Publik	Menerapkan Standar Pelayanan Minimum di setiap SKPD Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada Masyarakat
Misi 2: Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup			
Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pembangunan fasilitas penunjang ekonomi social dan budaya.
			Peningkatan disiplin aparatur Kantor Camat Hilisalawa'ahe
			Menerapkan nilai etos kerja aparatur yang melayani, jujur dan sederhana
			Memaksimalkan gerakan pengembangan potensi objek wisata
		Membangun infrastruktur perekonomian pada pusat pertumbuhan dalam wilayah perdesaan	Membangun infrastruktur pasar akhir dan (retail) dan pasar produk pertanian di perdesaan
			Mendorong ketersediaan listrik dan infrastuktur umum diperdesaan
		Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur	Memprioritaskan sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur
			Optimalisasi pemanfaatan dana desa
			Penguatan Kelembagaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) / OMS (Organisasi Masyarakat Setempat)
		Penyediaan sistem informasi / data base infrastruktur	Pemutahiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang infrastruktur
			Menentukan skala prioritas infrastruktur yang harus dibangun dengan mempertimbangkan keterserdiaan dana dan data
		Membangun dan mengembangkan jalan dan Jembatan penghubung perdesaan, kecamatan dan perkotaan serta pusat - pusat perekonomian di kecamatan/ perdesaan	Membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pertanian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan dan pemukiman secara merata dan berkualitas
			Membangun sarana dan prasarana Irigasi, Pengamanan Pantai dan lainnya
			Membangun sarana dan prasarana pusat pelayanan masyarakat pada sentra-sentra regional
		Penyediaan infrastruktur dasar	Penyediaan infrastuktur listrik dan air bersih bagi masyarakat

		listrik dan air bagi masyarakat	Pengelolaan pemanfaatan air tanah
Misi 3: Memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat			
Terwujudny pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara menyeluruh	Melaksanakan Perlindungan Sosial
		Membangun koordinasi yang baik dengan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Tradisional, LSM, Forum, Wartawan, Ormas, OKP dan PARPOL serta Masyarakat luas	Meningkatkan sinergi dengan lembaga, Forum, Wartawan, Ormas, OKP, PARPOL dan masyarakat luas dalam meningkatkan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada ideologi negara Republik Indonesia
			Meningkatkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, agama dan budaya, penyakit masyarakat dan terorisme
		Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi)	Menyusun dan mengimplementasikan rencana induk penanganan bencana alam
			Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat
		Menguatkan dan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mengurangi dampak dari potensi dampak bencana alam	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana alam
			Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana
		Pengendalian dan penataan kawasan lingkungan pemukiman	Penataan kawasan pemukiman
			Pengendalian dan penataan kawasan area public
		Pengembangan daerah ekowisata dan taman rekreasi, serta akses informasi lingkungan	Pengembangan taman rekreasi dan lokasi ekowisata baik di daerah pesisir maupun di daerah hutan serta penataan RTH
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan jaringan informasi serta penyusunan dokumen-dokumen informasi lingkungan hidup

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Hilisalawa'ahe adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	85 %	86%	87%	88%	89%	90 %	90 %
2	Persentasi APBDes yang difasilitasi kecamatan	85 %	86%	87%	88%	89%	90 %	90 %
3	Nilai Lakip Kecamatan	CC	CC	B	B	B	B	B

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah salah satu unsur perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan guna memberikan perspektif atau gambaran mengenai indikator yang ditargetkan dan capaian yang diperoleh. Adapun Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Hilisalawa'ahe
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	89%
		Nilai Evaluasi Lakip Kecamatan	B
2	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100%
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88%
		Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	85%
3	Meningkatkan rasa aman dan nyaman	Persentase pembentukan Satuan pengamanan Desa	85%

D. Perencanaan Anggaran

Dalam mendukung ketercapaian terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan diatas, maka didukung oleh perencanaan anggaran yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran Perubahan (P-APBD) Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun
Anggaran 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	138.528.800,-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	6.860.000,-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	8.531.250,-
J U M L A H		Rp	153.920.050,-

Sumber data: DPA P-APBD Kecamatan Hilisalawa'ahe, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2025 maupun Renja Tahun 2025. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaanya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	89%	89%	89%
		Nilai Evaluasi Lakip Kecamatan	B	B	B
2	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88%	88%	88%
		Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	85%	85%	85%
3	Meningkatkan rasa aman dan nyaman	Persentase pembentukan Satuan pengamanan Desa	85%	85%	85%

Sumber data : diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi secara keseluruhan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 telah tercapai 97,60%. Artinya capaian kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe pada tahun 2025 mencapai target yang sudah ditetapkan dengan cukup baik. Namun demikian capaian tersebut masih belum 100% terpenuhi, hal ini menjadi bahan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe pada tahun-tahun ke depan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

➤ SASARAN STRATEGIS 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai evaluasi Lakip kecamatan	B	B	B
		Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	89%	89%	89%

Sasaran strategis 1 terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

1. Indikator I : Nilai evaluasi LAKIP Kecamatan

Adapun target yang ditetapkan pada indikator Nilai Evaluasi Kinerja/LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe pada tahun 2025 adalah B dan terealisasi dengan predikat B. Artinya bahwa target indikator kinerja ini telah tercapai. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan atau rekomendasi dari hasil reuiu internal Inspektorat Kabupaten Nias Selatan terhadap dokumen LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe adalah melampirkan dokumen pendukung berupa dokumen rencana strategis, IKU, dan perjanjian kinerja.

2. Indikator II: Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Hilisalawa'ahe

Berdasarkan target yang ditentukan pada perjanjian kinerja, nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di kantor Camat Hilisalawa'ahe dengan nilai 89% dan yang tercapai yakni sebesar 88%. Artinya hampir memenuhi target yang telah ditentukan. Data tersebut didapatkan dari hasil survei internal kantor camat yang dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup merasa puas terhadap kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik di kantor camat Hilisalawa'ahe. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah :

- Pegawai dan tenaga honorer di kantor camat mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- Ketepatan waktu pemberian layanan
- Informasi yang cukup memadai terkait pelayanan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

➤ SASARAN STRATEGIS 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88%	88%	88%
		Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	85%	85%	85%

Sasaran strategis 2 terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu :

1. **Indikator** : Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Berdasarkan target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yakni 100% dan terealisasi dengan persentase 100% juga. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintah desa yang proaktif dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan pelaporan secara tepat waktu.

2. **Indikator** : Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Berdasarkan target yang ditetapkan yakni dengan persentase 88% desa yang menyesuaikan APBDes dengan RPJMDes dan terealisasi dengan persentase 88%. Artinya bahwa semua desa yang ada di kecamatan Hilisalawa'ahe telah menyesuaikan dana desa di APBDes sesuai yang telah direncanakan dalam dokumen RJPJMDes sehingga perencanaan pembangunan desa selaras dengan penganggaran yang ada dalam APBDes.

3. **Indikator** : Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan Pada indikator ini ditargetkan sebesar 85% program prioritas musrenbang kecamatan dan terealisasi sebesar 85%. Hal ini menunjukkan adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang kecamatan.

➤ **SASARAN STRATEGIS 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3	Meningkatkan rasa aman dan nyaman	Persentase pembentukan Satuan pengamanan Desa	85%	85%	85%

Sasaran strategis 3 terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu :

Indikator : Persentase pembentukan satuan pengamanan desa

Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yakni 85% dan terealisasi dengan persentase 85% pembentukan satuan pengamanan desa. Artinya bahwa semua desa telah dibentuk satuan linmas yang berfungsi untuk menjaga dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di wilayah kecamatan Hilisalawa'ahe.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Hilisalawa'ahe dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (P-APBD) Tahun 2025 dengan jumlah **Rp 153.920.050,00** (Seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh rupiah) dan terealisasi dengan jumlah total **Rp 153.670.050,00** (Seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu lima puluh Rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp **250.000,00** (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **99,84%**. Artinya bahwa penyerapan anggaran kecamatan Hilisalawa'ahe telah terserap hampir 100% dan telah mendukung pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025

Adapun uraian realisasi anggaran Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAHAN KAB. NIAS SELATAN
KECAMATAN HILISALAWA'AHE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.00	Retribusi Jasa Umum	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.00.03	Retribusi Pelayanan Pasar	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelayanan	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	153.528.050,00	153.670.050,00	99,84	152.594.100,00
5.1	BELANJA OPERASI	153.528.050,00	153.670.050,00	99,84	152.594.100,00
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	33.842.000,00
5.1.01.00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Perimbangan Objek dan Luas Lahan	0,00	0,00	0,00	33.842.000,00
5.1.01.03.00	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	11.392.000,00
5.1.01.03.00.0001	Belanja Honorarium Penghargaan/Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	11.392.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.528.050,00	153.670.050,00	99,84	118.752.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	52.333.020,00	52.333.020,00	100,00	165.004.100,00
5.1.02.01.00	Belanja Barang Pokok Mula	52.333.020,00	52.333.020,00	100,00	165.004.100,00
5.1.02.01.00.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.418.300,00	22.418.300,00	100,00	62.172.300,00
5.1.02.01.00.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	551.320,00	551.320,00	100,00	1.042.100,00
5.1.02.01.00.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00
5.1.02.01.00.0002	Belanja Makanan dan Minuman Harap	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00	62.052.000,00
5.1.02.01.00.0003	Belanja Makanan dan Minuman Jarak Jauh	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00	32.452.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	57.840.000,00	57.840.000,00	100,00	24.022.000,00
5.1.02.02.00	Belanja Jasa Kantor	57.840.000,00	57.840.000,00	100,00	24.022.000,00
5.1.02.02.00.0006	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	21.032.000,00
5.1.02.02.00.0008	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.00.0000	Belanja Honorarium Penghargaan/Pengelola Keuangan	33.840.000,00	33.840.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.350.000,00	43.350.000,00	99,42	123.750.000,00
5.1.02.04.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.350.000,00	43.350.000,00	99,42	123.750.000,00
5.1.02.04.00.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.350.000,00	43.350.000,00	99,42	123.750.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	153.528.050,00	153.670.050,00	99,84	152.594.100,00
	JUMLAH BELANJA	153.528.050,00	153.670.050,00	99,84	152.594.100,00
	SURPLUS/DEFISIT	(148.923.050,00)	(153.670.050,00)	103,15	(151.594.100,00)

Kabupaten Nias Selatan, 31 Desember 2025
KABUPATEN NIAS SELATAN
KECAMATAN HILISALAWA'AHE
KABUPATEN NIAS SELATAN
SIP-11230-1994121001

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan dan untuk mewujudkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan dokumen LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe adalah wujud implementasi peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan bahan dalam perbaikan terhadap kinerja yang masih belum dicapai. LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun 2025 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe secara keseluruhan selama Tahun Anggaran 2025.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan, maka secara keseluruhan telah tercapai dengan persentase hampir 100%, hal ini menunjukkan bahwa target yang direncanakan telah dapat dicapai dengan baik. Pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh penyerapan anggaran dengan tingkat presentase realisasi anggaran sebesar 99,84%. Namun demikian, pencapaian kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe ini disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelebihan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di Kecamatan Hilisalawa'ahe.

Maluo, 27 Januari 2025
Camat Hilisalawa'ahe,

NEGAROTIA WARUWU, S.Pd., MA
Pembina
NIP. 19800705 200903 1 011